



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pelaksana BPBD merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran di pimpin oleh kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, Restrukturisasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggara Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kebakaran;
 - d. melaksanakan penyelenggara Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran pada wilayahnya;
 - e. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Pelaksana BPBD terdiri atas:

- a. kepala pelaksana BPBD;
- b. sekretariat unsur pelaksana;
- c. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. seksi kedaruratan dan logistik;
- e. seksi rehabilitasi dan konstruksi; dan
- f. kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala PelaksanaBPBD

Pasal 5

- (1) KepalaPelaksana BPBDmempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat(1), Kepala Pelaksana BPBDmempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemadam kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kesekretariatan, pencegahan, kesiapsigaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemadam kebakaran;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistic, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemadam kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugasmemimpin dan melaksanakan operasional dibidang kesekretariatan meliputi pengelola dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengorganisasian

tugas-tugas seksi, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretaris BPBD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam kebakaran, kedaruratan, logistik, rehabilitasi, rekonstruksi;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja sekretariat Badan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan serta pengelolaan administrasi keuangan dan asset;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan dibidang kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam kebakaran, kedaruratan, logistic, rehabilitasi, rekonstruksi; dan
 - f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan operasional pencegahan dan kesiapsiagaan, pengadaan peralatan, pemeliharaan peralatan dan simulasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, penyiapan SDM Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan melaksanakan operasional kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran berdasarkan rencana strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran sesuai dengan analisis dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dan bahan penyusunan rumusan kebijakan;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kebakaran;

- d. melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai standard dan ketentuan yang berlaku untuk pengendalian penyebaran kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kebakaran;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dan kebakaran berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai pencapaian dan target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas;

Bagian Keempat
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi pelaksanaan tugas tanggap darurat, distribusi dan logistik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Uraian tugas Kepala Bidang kedaruratan dan logistik adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada kepala sub bidang lingkup bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengatur pelaksanaan tugas kepala sub bidang lingkup bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan/pedoman teknis di bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan analisis dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan;

- e. melaksanakan koordinasi penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat sesuai kondisi riil dan ketentuan yang berlaku untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan kedaruratan dan logistik untuk kesiapan penanganan kondisi darurat;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala sub bidang lingkup bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan pencapaian kinerja agar terlaksana dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyediakan pelaksanaan tugas kepala sub bidang lingkup bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik sesuai pencapaian target/kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana dan kebakaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada sub bidang lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengatur pelaksanaan tugas kepala sub bidang lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan agar kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang

- berlaku sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan;
- e. melaksanakan pengkoordinasian system pelayanan kesehatan pada daerah terkenan bencana pasca bencana sesuai bidang tugasnya untuk optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
 - f. melaksanakan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku sebagai laporan proses rekonstruksi ;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala sub bidang lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan pencapaian kinerja agar terlaksana dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. menyediakan pelaksanaan tugas kepala sub bidang lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai pencapaian target/kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dengan lembaga teknis lainnya.

- (2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 17 Mei 2016

BUPATI BANGGAI LAUT,

ttd

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005